



Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Sebagai Single Identity Number Bagi Warga RT/RW. 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung

Rasty Yulia^{1*}, Heny Herawati², Hertya Andriani³

¹⁻³ Program Studi D3 Perpajakan, D3 KPNK, Institut Maritim Prasetiya Mandiri

*Korespondensi Penulis: rasty.yulia@imp.ac.id

Article History:

Received: 31 Oktober 2023

Revised: 15 November 2023

Accepted: 1 Desember 2023

Keywords: Socialization, NIK, NPWP, Single Identity Number, Tanjung Seneng Village

Abstract: Indonesia continues to move forward in responding to the demands of the times, especially in terms of administrative modernization. One important step in this effort is updating and integrating population data with the national taxation system. In this context, Tanjung Seneng Subdistrict, Bandar Lampung, started an important initiative aimed at assisting residents in the RT/RW environment. 06/00 in the process of modernizing their Population Identification Number (NIK) into a Taxpayer Identification Number (NPWP). Modernizing NIK to NPWP is not just an administrative step, but an effort to increase tax awareness, administrative efficiency, and community involvement in national development. By involving the local community, it is hoped that this socialization will not only be a process but also an opportunity to empower residents to understand their role in economic development and shared prosperity. Several problems that arise, namely: The level of public understanding regarding NIK modernization, Citizens' understanding regarding NPWP and its relationship to NIK, and The impact of NIK modernization on administrative processes. By providing socialization on the modernization of NIK into NPWP for RT/RW residents: 06/00 residents will not need to carry NPWP cards and will only need to bring KTPs, making tax administration easier by using a single identity, increasing efficiency and effectiveness.

Abstrak. Indonesia terus bergerak maju dalam merespons tuntutan zaman, terutama dalam hal modernisasi administrasi. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah memperbaharui dan mengintegrasikan data kependudukan dengan system perpajakan nasional. Dalam konteks ini, Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung, memulai sebuah inisiatif penting yang bertujuan untuk mendampingi warga di lingkungan RT/RW. 06/00 dalam proses modernisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Modernisasi NIK menjadi NPWP bukan hanya sekedar langkah administratif, tetapi sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, efisiensi administrasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan sosialisasi ini tidak hanya menjadi sebuah proses, tetapi juga kesempatan untuk memberdayakan warga dalam memahami peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Adapun beberapa permasalahan yang timbul yaitu: Tingkat pemahaman masyarakat terkait modernisasi NIK, Pemahaman warga terkait NPWP dan kaitannya dengan NIK, Dampak modernisasi NIK terhadap proses administratif. Dengan memberikan sosialisasi modernisasi NIK menjadi NPWP bagi warga RT/RW: 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Diharapkan kedepannya warga RT/RW: 06/00 tidak perlu membawa kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja, memudahkan dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal, meningkatkan keefisienan dan keefektifan.

Kata Kunci: Sosialisasi, NIK, NPWP, Single Identity Number, Kelurahan Tanjung Seneng

PENDAHULUAN

Masyarakat secara perlahan tapi pasti, sudah mulai meninggalkan hal yang dianggap berbelit-belit dan konvensional. Kesederhanaan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih di era revolusi 4.0 ini.

* Rasty Yulia, rasty.yulia@imp.ac.id

Prinsip kesederhanaan masih belum terlaksana dengan baik di Indonesia. Contoh yang dapat diambil adalah begitu banyaknya kartu-kartu yang harus dimiliki setiap orang dikarenakan belum diterapkannya system Single Identity Number (SIN). Kartu-kartu yang harus dimiliki mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu pelajar, dan masih banyak lagi. Membawa kartu-kartu tersebut dinilai merepotkan, apalagi jika terjadi kehilangan dompet sebagai tempat penyimpanan kartu-kartu tersebut.

Indonesia terus bergerak maju dalam merespons tuntutan zaman, terutama dalam hal modernisasi administrasi. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah memperbaharui dan mengintegrasikan data kependudukan dengan system perpajakan nasional. Dalam konteks ini, Kelurahan Tanjung Seneng, Bandar Lampung memulai sebuah inisiatif penting yang bertujuan untuk mendampingi warga di lingkungan RT/RW. 06/00 dalam proses modernisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Modernisasi NIK menjadi NPWP bukan hanya sekedar langkah administratif, tetapi sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, efisiensi administrasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan sosialisasi ini tidak hanya menjadi sebuah proses, tetapi juga kesempatan untuk memberdayakan warga dalam memahami peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Sosialisasi menjadi kata kunci dalam inisiatif ini. Tim sosialisasi hadir untuk memberikan bimbingan, pemahaman dan dukungan praktis untuk memudahkan warga dalam mengikuti langkah-langkah modernisasi ini. Lebih dari sekedar proses teknis, sosialisasi ini memperhitungkan tantangan dan kebutuhan unik yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Seneng. Dengan demikian sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang era tantara pemerintah setempat, warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Penggunaan NIK, NPWP dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hingga akhirnya muncul satu terobosan yang menjadikan NIK menjadi NPWP. Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai

integrasi NIK menjadi NPWP.

METODE

Jenis Penelitian yang kita ambil adalah kualitatif deskriptif, Adapun metode pelaksanaan sosialisasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pertemuan, yang terdiri dari: Koordinasi dengan ketua RT/RW dan petugas pemerintah setempat untuk menetapkan jadwal pertemuan, Mempersiapkan bahan persentasi dan materi mengenai sosialisasi modernisasi NIK menjadi NPWP.
2. Undangan Pertemuan, yang terdiri dari: Membuat undangan resmi untuk pertemuan RT/RW dengan mencantumkan tujuan modernisasi NIK menjadi NPWP, Menyebarkan undangan melalui sarana komunikasi seperti Group Whatshapp RT/RW dan surat pemberitahuan ke rumah warga.
3. Penyampaian Informasi, yang terdiri dari: Memulai pertemuan dengan memperkenalkan tujuan sosialisasi dan pentingnya memiliki NPWP, Menggunakan persentasi multimedia untuk membantu penyampaian informasi secara lebih efektif, Menjelaskan langkah-langkah konkret tentang bagaimana warga dapat melakukan modernisasi NIK menjadi NPWP.
4. Fasilitasi Tanya Jawab, yang terdiri dari: Mengajak peserta pertemuan untuk bertanya melalui sesi tanya jawab, Mempersiapkan jawaban yang jelas dan komprehensif untuk setiap pertanyaan yang diajukan.
5. Pendaftaran Langsung yang terdiri dari: Jika memungkinkan menyediakan fasilitas pendaftaran langsung di lokasi pertemuan, Membantu warga yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut selama proses pendaftaran.
6. Evaluasi dan Umpan Balik, yang terdiri dari: Setelah pertemuan lakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektifitas sosialisasi, Mengumpulkan umpan balik dari peserta pertemuan untuk memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang modernisasi NIK menjadi NPWP.
7. Follow-Up yang terdiri dari: Melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan tambahan atau menjawab pertanyaan yang mungkin muncul setelah pertemuan, memastikan bahwa warga yang berencana untuk melakukan modernisasi NIK menjadi NPWP, memiliki akses ke panduan atau bantuan yang diperlukan.

HASIL

Penerapan NIK menjadi NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 112/PMK.03/2022 dengan kebijakan peraturan ini maka dapat diterapkannya *single identity number* (SIN). Berdasarkan hal tersebut Dosen Institut Maritim Prasetiya Mandiri mengadakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi penerapan NIK menjadi NPWP sebagai *Single Identity Number* bagi warga RT/RW: 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung. Sosialisasi ini ditujukan bagi warga setempat agar dapat memahami penerapan NIK menjadi NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Penerapan NIK menjadi NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan berperan untuk mengidentifikasi wajib pajak saat melakukan verifikasi dan validasi sebagai pedoman untuk menerapkan *single identity number* yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi terobosan baru dalam administrasi kependudukan dan perpajakan di Indonesia. Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hingga akhirnya muncul satu terobosan yang menjadikan NIK sebagai NPWP.

Upaya Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Modernisasi NIK

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi terobosan baru dalam administrasi kependudukan dan perpajakan di Indonesia. Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hingga akhirnya muncul satu terobosan yang menjadikan NIK sebagai NPWP. Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP. Diresmikan pada 19 Juli 2022, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 01 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi

DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJKN dimasa mendatang. Saat ini masyarakat memiliki banyak sekali nomor identitas, Ditjen Dukcapil Kemendagri memiliki Nomor Induk Kependudukan, DJP Kemenkeu memiliki NPWP, Ditjen Imigrasi Kemenkumham memiliki Nomor Paspor, Nomor SIM, Nomor Anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon, dan lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 40 nomor identitas. Mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi, Integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Hal tersebut diharapkan dapat ditiru oleh instansi-instansi lain untuk melakukan integrasi sehingga tercipta Single Identification Number (SIN), tentu dengan diimplemntasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan, dan manfaat terkait modernisasi NIK. Upaya ini masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tujuan perubahan ini. Kesadaran mengenai pentingnya system identifikasi penduduk yang modern dapat meningkat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses modernisasi seperti memberikan masukan atau memberikan umpan balik dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan pemahaman mereka.

Upaya Pemahaman Warga Terkait NPWP dan Kaitannya dengan NIK

Secara umum warga RT/RW: 06/00 belum memahami jika memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak kepada pemerintah. Jadi dalam sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan materi mengenai perubahan NIK menjadi NPWP tapi juga dimulai dari kewajiban melaporkan pajak bagi masyarakat. Sosialisasi ini ingin mengajak warga RT/RW: 06/00 di Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung untuk ikut serta dalam pemahaman terkait NPWP dalam kaitannya dengan NIK.

Selain itu juga memberdayakan para tokoh masyarakat untuk ikut mengambil bagian penting dalam sosialisasi pentingnya modernisasi NIK menjadi NPWP, dengan melakukan pepadanan bersama. Kemudian ini menjadi awal agar masyarakat percaya bahwa modernisasi NIK menjadi NPWP itu aman. Selain itu juga dalam kegiatan ini dilakukan pendampingan langsung kepada warga RT/RW: 06/00 dalam memfungsikan NIK sebagai NPWP. Dimana target sasaran dalam kegiatan ini yaitu masyarakat yang mempunyai usaha atau masyarakat bekerja yang belum memiliki NPWP.

Bagi masyarakat, dapat mengintegrasikan NIK sebagai NPWP bisa dilakukan secara

mandiri melalui tautan <https://djponline.pajak.go.id/account/login> hingga pertengahan 2024. Adapun cara mengintegrasikan NIK dan NPWP:

1. Buka halaman online DJP melalui tautan <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, dan kode keamanan (Captcha) untuk login ke akun DJP Online
3. Setelah berhasil login, pergi ke menu “Profil” yang terdapat di menu utama halaman
4. Di halaman “Profil” kita akan melihat informasi apakah data utama kita perlu diupdate atau dikonfirmasi
5. Pada halaman “Profil”, juga terdapat kolom “Data Utama” dan kolom “NIK/NPWP” (16 digit). Kita harus memasukkan 16 digit NIK kita pada kolom tersebut
6. Setelah memasukkan NIK, klik tombol “Validasi” untuk melakukan proses verifikasi data
7. Sistem akan melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kedudukan Sipil. Jika data valid, system akan menampilkan pemberitahuan bahwa data telah ditemukan
8. Klik tombol “OK” pada notifikasi yang muncul untuk melanjutkan
9. Selanjutnya pilih menu “Ubah Profil” Area “Ubah Profil” juga memungkinkan kita untuk melengkapi data porsi klasifikasi Unit Usaha (KLU) dan Anggota Keluarga jika diperlukan
10. Setelah semua profil kita telah lengkap dan diperiksa, kita dapat login ke DJP online menggunakan NIK kita sebagai pengganti NPWP

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan integrasi NIK-NPWP dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam program satu data. Program pemerintah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal administrasi dimana NIK dapat digunakan sebagai NPWP. Masyarakat juga dijelaskan mengenai sanksi dan konsekuensi jika tidak melakukan pepadanan NIK-NPWP. Menurut pemaparan materi oleh narasumber, masyarakat Indonesia dapat melakukan pepadanan NIK-NPWP dalam masa transisi ini yaitu hingga pertengahan 2024, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI juga berharap masyarakat dapat melakukan pepadanan NIK-NPWP dalam masa transisi ini karena NIK akan mulai berlaku secara penuh menjadi NPWP pada pertengahan 2024. Dari hasil pengabdian ini diketahui bahwa warga RT/RW: 06/00 di Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung kurang patuh dalam pelaporan SPT PPh 21 Tahunannya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini sangat penting karena

dapat membantu para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak Modernisasi NIK Terhadap Proses Administratif

Integrasi NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN). Tidak ada batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan, anak baru lahir sudah memiliki NIK sehingga harta benda yang didaftarkan atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin juga menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sehingga secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP. Diharapkan integrasi ini dapat membantu mengurangi *shadow economy* dengan meluaskan basis penerimaan pajak. Dalam jangka menengah dan panjang, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Mempermudah masyarakat didalam kegiatan untuk tidak menggunakan banyak kartu dalam setiap transaksi.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan pendampingan langsung kepada warga RT/RW: 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung, dalam mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Ini merupakan salah satu pengetahuan yang harus dipahami dan diketahui oleh warga RT/RW: 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung. Dimana yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah warga yang memiliki usaha atau warga yang sudah bekerja tetapi belum memiliki NPWP. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pemberian informasi kepada warga setempat dalam bentuk ceramah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan warga RT/RW: 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung masyarakat dapat melakukan integrasi NIK-NPWP dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam program satu data dan lebih paham mengenai hak dan kewajiban perpajakannya serta lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Program pemerintah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal administrasi dimana NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

DAFTAR REFERENSI

Disdukcapil. (2021). KTP Terintegrasi NPWP, Penerimaan Negara Bisa Digenjot. Disdukcapil.kutaibaratkab.go.id. Diakses melalui <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/read/33/ktp-terintegrasi-npwp-penerimaan->

negara-bisa-digenjot.html Tanggal 20 November 2023

- Fata R. (2022). Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ???. Diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN/> Tanggal 19 November 2023
- Fransiska Y. (2022). Ini Dia Pengaruh NIK dan NITKU Menjadi NPWP Terhadap Administrasi Perpajakan. Diunduh dari <https://www.pajakku.com/read/632bd390fa33631a29dbd264/Ini-Dia-Pengaruh-NIK-dan-NITKU-Menjadi-NPWP-Terhadap-Administrasi-Perpajakan/> Tanggal 19 November 2023
- Hipajak. (2023). Siap-siap NIK dan NPWP digabung. Diunduh dari <https://www.hipajak.id/artikel-siap---siap-nik-dan-npwp-digabung/> Tanggal 29 November 2023
- Kemenkeu. (2021). UU HPP Memperkuat Sistem Perpajakan untuk APBN yang Lebih Kuat. [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-apbn-yang-lebih-kuat/). Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-apbn-yang-lebih-kuat/> Tanggal 20 November 2023
- Kurniasih, D., Feryandi, A., Nurmayanti, L., & Usmany, P. D. (2021). Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH)*,1(1), 35-42
- News Detik. (2023). Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP dan Cek Validasinya. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-7042742/cara-integrasi-nik-ktp-dengan-npwp-dan-cek-validasinya/> Tanggal 20 November 2023
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara
- Sumut Detik. (2023). Cara Cek dan Validasi NIK jadi NPWP. Diunduh dari <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6511767/cara-cek-dan-validasi-nik-jadi-npwp/> Tanggal 20 November 2023